



PUTUSAN

Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bahrudin S;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Intan No. 36, RT 005 RW 003, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Bahrudin S ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marita Cipta Prasadja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Intan No. 36, RT 005 RW 003, Kel. Galur,
Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Marita Cipta Prasadja ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zidan Putra Pratama
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Intan No. 36, RT 005 RW 003, Kel. Galur,
Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Zidan Putra Pratama ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Paraa Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Bahrudin S Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Bahrudin S selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No. Po; B 5339 TLR warna coklat dengan nomor rangka MH1JM0215NK852980, nomor Mesin : JM)2E1852978;
- 1 (satu) buah STNK atas nama HOLIZAH;
- 3 (TIGA) BUAH Lembar fotocopy BPKP atas nama HOLIZAH.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Arsani.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permulaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa 1. Bahrudin S, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Pengadengan Utara Kelurahan Pengadengan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa 1. Bahrudin S, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja mengajak Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama untuk melakukan survey Villa ke Puncak Bogor. Lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. dan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX warna biru sedangkan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nuvo warna biru dengan rute Galur, Cempaka Mas, Cilitan Jakarta Timur. Sekira pukul 17.30 wib mereka tiba di PGC Cililitan Jakarta Timur dan berbelok ke kanan mengarah ke Jl. Raya Condet Jakarta Timur. Pada saat mereka berada di Jl. Condet Jakarta Timur Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan kepada Terdakwa 3 Zidan Putra Pratama “kita mau ambil hape orang”, setelah Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengejar pengendara sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No. Pol. B 5339 TLR warna cokelat yang dikendarai oleh saksi Andika Puja Pratama dengan berboncengan bersama saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan. Setelah mereka berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi Andika Puja Pratama, membonceng saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan tersebut lalu Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengatakan “eh minggir dulu, minggir”, lalu sepeda motor tersebut berhenti dan menyuruh saksi Andika Puja Pratama, saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan untuk turun, setelah mereka turun Terdakwa 1. Bahrudin S. mendekat ke saksi Andika Puja Pratama, saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan, sedangkan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja tetap duduk diatas motor sambil memperhatikan keadaan sekitar. Kemudian saksi Refqi Heksa Ramadhan menjawab “iya bang ada apa bang” lalu oleh Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengatakan “lu darimana dan abis darimana?” dijawab saksi Refqi Heksa Ramadhan “dari rumah pengen ke jatinegara, pengen nongkrong bang” selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S. berkata “gua lagi nyari orang daerah sini, dengan ciri-ciri yang sama kaya lu bertiga, saudara gua lagi abis di curi handphonenya iphone” lalu saksi Refqi Heksa Ramadhan berkata “ga bang gua gak punya salah sama orang, ini aja baru berangkat dari rumah”, lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan “soalnya saudara gua hanphonenya diambil, coba gua liat handphone lu ada yang mirip ga sama punya saudara gua?”. Kemudian saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri menjawab “boleh bang ini cek aja”, lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bertanya kepada saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan “yang lainnya Handphonennya mana” kemudian saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri menjawab “gak ada bang, yang lainnya ada di rumah” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bilang “lu ambil dulu lah handphone lu bareng sama gua ke rumah lu buat ngambil handphone lu yang ada di rumah” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S.

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Andika Puja Pratama berboncengan pergi ke rumahnya saksi Andika Puja Pratama untuk mengecek heandphonenya sedangkan saksi Refqi Heksa Ramdhan dan saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri bersama Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja menunggu di Jl. Raya Pengadengan Utara kel Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Setelah sampai di rumahnya saksi Andika Puja Pratama langsung mengambil handphonennya merk Infinix Hot 20i lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama saksi Andika Pratama kembali ke Jl. Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan sambil menekan saksi Andika Puja Pratama supaya diam saja dan seolah-olah sudah bertemu dengan saudara pelaku yang merasa kehilangan Iphone. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa 1. Bahrudin S. langsung berkata kepada saksi Refqi Heksa Ramadhan “motor yang lu bawa motor siapa” lalu dijawab saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri “ini punya saya bang” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. berkata “ya udah motor lu gua bawa dulu ya buat nunjkin ke saudara gua bener ga lu orangnya” lalu dijawab oleh saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri “buat apaan bang” kemudian Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama bilang “barang-barang lu dibawa itu buat pembuktian bener ga lu pelakunya, nanti kalo misalkan bukan lu pelakunya pasti dibalikin lagi barang-barang lu” lalu saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri jawab “oh ya udah bang” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menjawab “yang lain tunggu sini aja, biar temen lu yang satu jadi perwakilan”. Selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama membawa saksi Andika Puja Pratama menuju lokasi yang seolah-olah tempat saudaranya Terdakwa 1. Bahrudin S. yang mengalami peristiwa pencurian dan pemukulan, sambil membawa 2 unit Handphone milik saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR. Kemudian sesampai di pinggir Jalan Raya sekitar daerah Pengadengan Jakarta Timur lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menurunkan saksi Andika Puja Pratama dipinggir jalan sambil mengatakan kepada “lu tunggu disini dulu ya, gua mau bawa motornya sama handphonennya buat ngebuktiin ke saudara gua lu usah kemana-mana, nanti kalo misalkan bukan lu pelakunya gua balikin barang-barang lu”. Lalu saksi Andika Puja Pratama mengatakan “ya udah bener ya bang jangan bohong” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. “iya gua ga akan bohong, udah tunggu dulu disini” selanjutnya saksi Andika Puja Pratama menyerahkan 2 unit Handphone milik saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR kepada Terdakwa 1. Bahrudin S.

Selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S., Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama pergi meninggalkan saksi Andika Puja Pratama di Jl. Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan ake. Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2022 dengan No. Pol B5339 TLR warna coklat, 1 (satu) buah Telepon seluler Merk Infinix Hot20i warna hitam dan 1 (satu) unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T warna biru.

Setelah menunggu kurang lebih selama 1 jam ditempat tersebut dan pelaku tidak kembali lagi, baru saksi Andika Puja Pratama sadar telah dibohongi oleh para pelaku. Selanjutnya saksi Andika Puja Pratama naik ojek pulang ke rumahnya untuk mengambil motor lalu pergi menuju ke tempat saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan menunggu, dalam perjalanan saksi Adndika Puja Pratama bertemu dengan temannya dan diajak pergi kesana. Setelah bertemu dengan saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan, saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri mengatakan "sepeda motor saya mana?" dijawab oleh saksi Andika Puja Pratama "sepeda motor dan 2 handphone telah diambil oleh pelaku dan saya diturunkan di jalan dan ternyata para pelaku tidak kembali lagi". akhirnya saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi.

Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda Motor dan unit Handphone tersebut, lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menjual 1 (satu) buah Telepon seluler Merk Infinix Hot20i warna hitam seharga Rp. 850.000,- dan 1 (satu) unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T warna biru dengan harga Rp. 1.100.000,- kepada seseroang yang tidak dikenal. Kemudian hasil penjualan handphone tersebut uangnya dibagi Terdakwa 1. Bahrudin S. mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mendapat uang sebesar Rp. 550.000,-.

Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Intan No. 36 Rt/ Rw 005/003 Kec. Johar Baru Kel. Galuh Jakarta Pusat Terdakwa 1. Bahrudin S., Terdakwa 1. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama berhasil ditangkap oleh saksi Pandu Ariyanto dan saksi Iwan Kurniawan petugas polisi dari Polda Metrojaya. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa 1. Bahrudin S, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama, mengakibatkan Saksi Arsani mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saksi Aisyahputra Asyifa Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Andhika Puja Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa 1. Bahrudin S, Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**

Atau

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa 1. Bahrudin S, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Pengadengan Utara Kelurahan Pengadengan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa 1. Bahrudin S, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja mengajak Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama untuk melakukan survey Villa ke Puncak Bogor. Lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. dan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru sedangkan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nuvo warna biru dengan rute Galur, Cempaka Mas, Cilitan Jakarta Timur. Sekira pukul 17.30 wib mereka tiba di PGC Cililitan Jakarta Timur dan berbelok ke kanan mengarah ke Jl. Raya Condet Jakarta Timur. Pada saat mereka berada di Jl. Condet Jakarta Timur Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan kepada Terdakwa 3 Zidan Putra Pratama "kita mau ambil hape orang", setelah Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengejar pengendara

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No. Pol. B 5339 TLR warna coklat yang sedang berboncengan 3 orang yang dikendarai saksi Andika Puja Pratama dan Terdakwa 1. Bahrudin S. ikut mengejar.

Setelah mereka berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi Andika Puja Pratama, membonceng saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan tersebut lalu Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengatakan "eh minggir dulu, minggir", lalu sepeda motor tersebut berhenti dan menyuruh saksi Andika Puja Pratama, saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan untuk turun, setelah mereka turun Terdakwa 1. Bahrudin S. mendekat ke saksi Andika Puja Pratama, saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan, sedangkan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja tetap duduk diatas motor sambil memperhatikan keadaan sekitar. Kemudian saksi Refqi Heksa Ramadhan menjawab "iya bang ada apa bang" lalu oleh Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengatakan "lu darimana dan abis darimana?" dijawab saksi Refqi Heksa Ramadhan "dari rumah pengen ke jatinegara, pengen nongkrong bang" selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S. berkata "gua lagi nyari orang daerah sini, dengan ciri-ciri yang sama kaya lu bertiga, saudara gua lagi abis di curi handphonenya iphone" lalu saksi Refqi Heksa Ramadhan berkata "ga bang gua gak punya salah sama orang, ini aja baru berangkat dari rumah", lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan "soalnya saudara gua hanphonenya diambil, coba gua liat handphone lu ada yang mirip ga sama punya saudara gua?". Kemudian saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri menjawab "boleh bang ini cek aja", lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bertanya kepada saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan "yang lainnya Handphonennya mana" kemudian saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri menjawab "gak ada bang, yang lainnya ada di rumah" lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bilang "lu ambil dulu lah handphone lu bareng sama gua ke rumah lu buat ngambil handphone lu yang ada di rumah" lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama saksi Andika Puja Pratama berboncengan pergi ke rumahnya saksi Andika Puja Pratama untuk mengecek heandphonenya sedangkan saksi Refqi Heksa Ramdhan dan saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri bersama Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja menunggu di Jl. Raya Pengadengan Utara kel Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Setelah sampai di rumahnya saksi Andika Puja Pratama langsung mengambil handphonennya merk Infinix Hot 20i lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama saksi Andika Pratama kembali ke Jl. Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sambil menekan saksi Andika Puja Pratama supaya diam saja dan seolah-olah sudah bertemu dengan saudara pelaku yang merasa kehilangan Iphone. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa 1. Bahrudin S. langsung berkata kepada saksi Refqi Heksa Ramadhan “motor yang lu bawa motor siapa” lalu dijawab saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri “ini punya saya bang” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. berkata “ya udah motor lu gua bawa dulu ya buat nunjukin ke saudara gua bener ga lu orangnya” lalu dijawab oleh saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri “buat apaan bang” kemudian Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama bilang “barang-barang lu dibawa itu buat pembuktian bener ga lu pelakunya, nanti kalo misalkan bukan lu pelakunya pasti dibalikin lagi barang-barang lu” lalu saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri jawab “oh ya udah bang” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menjawab “yang lain tunggu sini aja, biar temen lu yang satu jadi perwakilan”. Selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama membawa saksi Andika Puja Pratama menuju lokasi yang seolah-olah tempat saudaranya Terdakwa 1. Bahrudin S. yang mengalami peristiwa pencurian dan pemukulan, sambil membawa 2 unit Handphone milik saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR.

Kemudian sesampai di pinggir Jalan Raya sekitar daerah Pengadengan Jakarta Timur lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menurunkan saksi Andika Puja Pratama dipinggir jalan sambil mengatakan kepada “lu tunggu disini dulu ya, gua mau bawa motornya sama handphonennya buat ngebuktiin ke saudara gua lu usah kemana-mana, nanti kalo misalkan bukan lu pelakunya gua balikin barang-barang lu”. Lalu saksi Andika Puja Pratama mengatakan “ya udah bener ya bang jangan bohong” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. “iya gua ga akan bohong, udah tunggu dulu disini” selanjutnya saksi Andika Puja Pratama menyerahkan 2 unit Handphone milik saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR kepada Terdakwa 1. Bahrudin S.

Selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S., Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama pergi meninggalkan saksi Andika Puja Pratama di Jl. Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan ake. Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2022 dengan No. Pol B5339 TLR warna coklat, 1 (satu) buah Telepon

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluler Merk Infinix Hot20i warna hitam dan 1 (satu) unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T warna biru.

Setelah menunggu kurang lebih selama 1 jam ditempat tersebut dan pelaku tidak kembali lagi, baru saksi Andika Puja Pratama sadar telah ditipu oleh para pelaku. Selanjutnya saksi Andika Puja Pratama naik ojek pulang ke rumahnya untuk mengambil motor lalu pergi menuju ke tempat saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan menunggu, dalam perjalanan saksi Adndika Puja Pratama bertemu dengan temannya dan diajak pergi kesana. Setelah bertemu dengan saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan, saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri mengatakan "sepeda motor saya mana?" dijawab oleh saksi Andika Puja Pratama "sepeda motor dan 2 handphone telah diambil oleh pelaku dan saya diturunkan dijalan dan ternyata para pelaku tidak kembali lagi". akhirnya saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi.

Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda Motor dan unit Handphone tersebut, lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menjual 1 (satu) buah Telepon seluler Merk Infinix Hot20i warna hitam seharga Rp. 850.000,- dan 1 (satu) unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T warna biru dengan harga Rp. 1.100.000,- kepada seseroang yang tidak dikenal. Kemudian hasil penjualan handphone tersebut uangnyua dibagi Terdakwa 1. Bahrudin S. mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mendapat uang sebesar Rp. 550.000,-.

Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Intan No. 36 Rt/ Rw 005/003 Kec. Johar Baru Kel. Galuh Jakarta Pusat Terdakwa 1. Bahrudin S., Terdakwa 1. Marita Cipta Prasadja.dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama berhasil ditangkap oleh saksi Pandu Ariyanto dan saksi Iwan Kurniawan petugas polisi dari Polda Metrojaya. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa 1. Bahrudin S, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdawka 3. Zidan Putra Pratama, mengakibatkan Saksi Arsani mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga jurta rupiah), saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Andhika Puja Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa 1. Bahrudin S, Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARSANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Berkas Perkara Bahrudin Dkk;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari anaknya yang bernama AISYAHTUZHRA ASYIFA PUTRI atas kejadian pemerasan atau penipuan yang dialami anak saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa dari keterangan anak saksi, pelaku yang telah melakukan pemerasan dan atau penipuan terhadap anak saksi berjumlah 4 orang yang tidak di kenal sebelumnya, adapun ke 4 pelaku tersebut terdiri dari 2 laki-laki dewasa, 1 orang perempuan dewasa dan 1 orang anak;
- Atas peristiwa pemerasan atau penipuan tersebut anak saksi mengalami kerugian berupa hilangnya:
 - a. Satu unit sepeda motor Honda Scopy No.Polisi B 5339 TLR, Tahun 2022, Warna Coklat.;
 - b. Satu buah Handphone merk Infinix Note E12, Warna Biru.;
 - c. Satu buah Handphone merk Infinix Hot 20i, Warna Hitam (milik teman anak saksi yang bernama ANDIKA PUJA PRATAMA).
- Bahwa Saksi mengetahui anak saksi telah mengalami kejadian pemerasan atau penipuan tersebut dari anaknya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, anak saksi Sdri. AISYAHTUZHRA ASYIFA PUTRI, dan temannya anak saksi yang bernama Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN tiba di rumah pada saat itu saksi sedang tidur lalu terbangun karena mereka pulang kemudian saksi temui mereka selanjutnya anak saksi memberitahukan kepada saksi telah mengalami kejadian pemerasan atau penipuan yang mana sepeda motor dan dua unit HP mereka telah di ambil pelaku.;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut anak saksi dan temannya mengatakan ciri-ciri pelaku yang telah melakukan pemerasan dan atau penipuan sebagai berikut :
 - a. Pelaku yang pertama laki-laki dewasa berbadan agak gemuk, rambut agak panjang, menggunakan switer warna kuning berperan menuduh anak saksi Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI, dan temannya yang bernama Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN telah memukul dan mengambil sepeda motor anaknya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa selanjutnya mengambil HP merk infinix milik Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan mengambil sepeda motor honda Scopy milik anak saksi dan seakan-akan korban telah melakukan perampasan terhadap temannya sehingga korban merasa bingung agar mempermudah pelaku untuk mengambil barang-barang milik korban.;
 - b. Pelaku yang laki-laki dewasa satu lagi berbadan agak gemuk, rambut agak panjang, berperan menuduh anak saksi Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI, dan temannya yang bernama Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN telah memukul dan mengambil sepeda motor anak temannya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa dan memberhentikan kendaraan milik korban dan menunggu korban lainnya disuatu tempat agar memisahkan korban yang lainnya, dan berperan untuk membawa kendaraan hasil curian milik korban.;
 - c. Pelaku yang perempuan berperan menjelaskan kepada anak saksi Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI, dan temannya bernama Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN bahwa sedang mencari iphone promax dan sepeda motor anaknya yang diambil orang kemudian mengancam Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA apabila memberitahukan kepada orang lain maka kalian akan berurusan dengan pelaku perempuan tersebut dan menunggu korban disuatu tempat bertujuan untuk memisahkan antara korban yang satu dengan yang lainnya agar mempermudah dalam melakukan pengambilan barang-barang tersebut.;
 - d. Pelaku yang anak tidak berbuat apa-apa dan hanya duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa saksi meminta kepada anak saksi dan temannya untuk menceritakan bagaimana kronologis kejadiannya kemudian anak saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB anak saksi dan temannya Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN berangkat dari rumah saksi menggunakan sepeda motor honda scopy milki saksi menuju ke taman gang bulu yang berada di Alawi Kali Ciliwung Condet Jakarta Timur, perjalanan anak saksi menuju ke arah tersebut sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan bertemu dengan pelaku yang berjumlah 4 orang mengendarai 2 unit sepeda motor Yamaha Nouvo dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan menyetop sepeda motor Saksi, kemudian salah satu pelaku berkata "EH MINGGIR DULU MINGGIR" lalu yang bawa motor anak saksi Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN tersebut menjawab "IYA BANG ADA APA BANG" lalu pelaku itu berkata "LU DARIMANA DAN ABIS DARIMANA?" lalu anak saksi menjawab "DARI RUMAH PENGEN KE JATINEGARA, PENGEN NONGKRONG BANG" selanjutnya pelaku yang satu lagi yang laki-laki dan berkumis mengenakan switer warna kuning berkata "GUA LAGI NYARI ORANG DAERAH SINI, DENGAN CIRI-CIRI YANG SAMA KAYA LU BERTIGA, SAUDARA GUA LAGI ABIS DI CURI HANDPHONENYA IPHONE" lalu Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN berkata "ENGGA BANG GUA PUNYA SALAH SAMA ORANG, INI AJA BARU BERANGKAT DARI RUMAH", lalu pelaku itu mengatakan lagi "SOALNYA SAUDARA GUA HANDPHONENYA DI AMBIL, COBA GUA LIAT HANDPHONE LU ADA YANG MIRIP GA SAMA PUNYA SAUDARA GUA" lalu di jawab oleh anak saksi "BOLEH BANG INI CEK AJA", dan pelaku itu tanya lagi kepada anak saksi dan teman-temannya "YANG LAINNYA HANDPHONENYA MANA", anak saksi dan teman-temannya jawab "GA ADA BANG, YANG LAINNYA ADA DIRUMAH" lalu pelaku pelaku yang mengenakan switer warna kuning tersebut bilang "YAUDAH LU AMBIL DULU DAH HANDPHONE LU BARENG SAMA GUA KE RUMAH LU BUAT NGAMBIL HANDPHONE LU YANG ADA DIRUMAH" lalu pelaku yang berkumis mengenakan switer warna kuning bersama dengan Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA pergi menuju rumah Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA untuk mengecek handphonenya sedangkan anak saksi dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN bersama dengan pelaku wanita dan laki-laki satu lagi menunggu di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA bersama pelaku yang mengenakan switer kuning tersebut di rumah Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA, lalu Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA masuk kerumahnya untuk mengambil telepon seluler merk infinoix miliknya, selanjutnya pelaku yang mengenakan switer warna kuning bersama dengan pelaku tersebut kembali ketempat yang tadi, didalam perjalanan pelaku yang mengenakan switer kuning menekan Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA tersebut agar diam saja seolah-olah sudah bertemu dengan saudara pelaku yang merasa kehilangan iphone;

Setelah tiba kembali di tempat tersebut pelaku yang mengenakan switer kuning langsung berkata kepada anak saksi dan temannya "MOTOR YANG LU BAWA MOTOR SIAPA" lalu anak saksi jawab "INI PUNYA SAKSI BANG" lalu pelaku yang mengenakan switer warna kuning berkata "YA UDAH MOTOR LU GUA BAWA DULU YA BUAT NUNJUKIN KE SAUDARA GUA BENER GA LU ORANGNYA" lalu anak saksi jawab "BUAT APAAN BANG" kemudian pelaku yang laki-laki satu lagi bilang "BARANG-BARANG LU DIBAWA ITU BUAT PEMBUKTIAN BENER GA LU PELAKUNYA, NANTI KALO MISALKAN BUKAN LU PELAKUNYA PASTI DIBALIKIN LAGI BARANG-BARANG LU" lalu anak saksi jawab "OH YA UDAH BANG" lalu pelaku yang pakai switer kuning jawab "YANG LAIN TUNGGU SINI AJA, BIAR TEMEN LU INI YANG SATU JADI PERWAKILAN" selanjutnya pelaku yang pakai switer kuning bersama pelaku yang perempuan, seorang anak laki dan laki-laki satu lagi membawa Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA menuju lokasi yang seolah-olah tempat saudara pelaku yang pakai switer kuning dengan membawa dua handphone milik korban beserta motor milik korban;

Kemudian sesampainya ditempat yang telah pelaku pakai switer kuning persiapkan yaitu di pinggir jalan raya sekitar daerah pangadengan Jakarta Timur kemudian bilang kepada Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA "LU TUNGGU DISINI DULU YA, GUA MAU BAWA MOTORNYA SAMA HANDPHONENYA BUAT NGEBUKTIIN KESAUDARA GUA, LU GAUSAH KEMANA-MANA, NANTI KALO MISAKAN BUKAN LU PELAKUNYA GUA BALIKIN BARANG-BARANG LU" lalu Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA mengatakan "YAUDAH BENER YA BANG JANGAN BOHONG" lalu pelaku yang menggunakan switer kuning bilang "IYA GUA GA AKAN BOHONG, UDAH TUNGGU DULU DISINI", selanjutnya pelaku

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengenakan switer kuning bersama dengan pelaku yang lain pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru. Lalu Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA menunggu lebih kurang 1 jam di tempat tersebut pelaku tidak kembali lagi selanjutnya Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA merasa bahwa telah ditipu oleh pelaku dan menyewa ojek dan balik ke tempat anak saksi dan temannya.;

- Bahwa Atas peristiwa tersebut saksi membuat laporan polisi di Polsek Pancoran guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki atas 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat berupa STNK asli dan BPKB asli;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa terjadinya tindak pidana pemerasan atau tindak pidana penipuan terjadi pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan, yang menjadi korban adalah anak Saksi yang sedang mempergunakan 1 unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Cokelat;
- Bahwa plat motor asli milik Saksi yang sesuai dengan STNK dan BPKB yang sedang dipakai oleh anak Saksi yang bernama Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI adalah B 5339 TLR. Dapat Saksi jelaskan bahwa benar foto sepeda motor diatas merupakan sepeda motor milik Saksi yang sedang dipakai oleh anak Saksi yang bernama Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023. Sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan, Namun body motor tersebut telah diubah dikarenakan body motor yang asli berwarna Cokelat, serta plat motor tersebut telah diganti yang dimana sebelumnya B 5339 TLR menjadi B 3721 PTS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan persidangan. Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

2. Saksi **AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI** , dibawah sumpah pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa telah terjadi pemerasan atau penipuan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengalami kejadian tersebut bersama dengan Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN;
- Bahwa pelaku pemerasan atau penipuan berjumlah 4 orang terdiri dari 2 laki-laki dewasa, 1 orang perempuan dewasa dan 1 orang anak;
- Bahwa Akibat peristiwa pemerasan atau penipuan tersebut kerugian yang saksi alami berupa:
 - a) Satu unit sepeda motor Honda Scopy No. Polisi B 5339 TLR, Tahun 2022, Warna Coklat.
 - b) Satu buah Handphone merk Infinix Note E12, Warna Biru.
 - c) Satu buah Handphone merk Infinix Hot 20i, Warna Hitam (milik teman saksi yang bernama ANDIKA PUJA PRATAMA).
- Bahwa Ciri-ciri pelaku yang telah melakukan pemerasan atau penipuan sebagai berikut:
 - a. Pelaku yang pertama laki-laki dewasa berbadan agak gemuk, rambut agak panjang, menggunakan switer warna kuning berperan menuduh saksi dan temannya yang bernama Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN telah memukul dan mengambil sepeda motor dan HPnya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa selanjutnya mengambil HP merk infinix milik Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan mengambil sepeda motor honda Scopy milik saksi dan seakan-akan korban telah melakukan perampasan terhadap temannya sehingga korban merasa bingung agar mempermudah pelaku untuk mengambil barang-barang milik korban.
 - b. Pelaku yang laki-laki dewasa satu lagi berbadan agak gemuk, rambut agak panjang, berperan menuduh saksi, dan teman saksi yang bernama Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN telah memukul dan mengambil sepeda motor dan HP temannya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa dan memberhentikan kendaraan milik korban dan menunggu korban lainnya disuatu tempat agar memisahkan korban yang lainnya, dan berperan untuk membawa kendaraan milik korban.
 - c. Pelaku yang perempuan berperan menjelaskan kepada saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi yang bernama Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN bahwa sedang mencari iphone promax dan sepeda motornya yang diambil orang kemudian mengancam Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA apabila memberitahukan kepada orang lain maka kalian akan berurusan dengan pelaku perempuan tersebut dan menunggu korban disuatu tempat bertujuan untuk memisahkan antara korban yang satu dengan yang lainnya agar mempermudah dalam melakukan pengambilan barang-barang tersebut.

d. Pelaku 1 lagi tidak berbuat apa-apa dan hanya duduk diatas sepeda motor.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB saksi dan temannya Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN berangkat dari rumah saksi menggunakan sepeda motor honda scopy milki saksi menuju ke taman gang bulu yang berada di Alawi Kaliciliwung Condet Jakarta Timur, perjalanan saksi menuju ke arah tersebut sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan bertemu dengan pelaku yang berjumlah 4 orang mengendarai 2 unit sepeda motor Yamaha Nouvo dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan menyetop sepeda motor yang saksi tumpangi dan teman-teman saksi lainnya, kemudian salah satu pelaku berkata "EH MINGGIR DULU MINGGIR" lalu yang bawa motor Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN tersebut menjawab "IYA BANG ADA APA BANG" lalu pelaku itu berkata "LU DARIMANA DAN ABIS DARIMANA?" lalu Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN menjawab "DARI RUMAH PENGEN KE JATINEGARA, PENGEN NONGKRONG BANG" selanjutnya pelaku yang satu lagi yang laki-laki dan berkumis mengenakan switer warna kuning berkata "GUA LAGI NYARI ORANG DAERAH SINI, DENGAN CIRI-CIRI YANG SAMA KAYA LU BERTIGA, SAUDARA GUA LAGI ABIS DI CURI HANDPHONENYA IPHONE" lalu Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN berkata "ENGGA BANG GUA PUNYA SALAH SAMA ORANG, INI AJA BARU BERANGKAT DARI RUMAH", lalu pelaku itu mengatakan lagi "SOALNYA SAUDARI GUA HANDPHONENYA DI AMBIL, COBA GUA LIAT HANDPHONE LU ADA YANG MIRIP GA SAMA PUNYA SAUDARI GUA" lalu saksi jawab "BOLEH BANG INI CEK AJA", dan pelaku itu tanya lagi kepada saksi dan teman-teman saksi "YANG LAINNYA HANDPHONENYA

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANA", kemudian saksi dan teman-teman saksi jawab "GA ADA BANG, YANG LAINNYA ADA DIRUMAH" lalu pelaku yang mengenakan switer warna kuning tersebut bilang "YAUDAH LU AMBIL DULU DAH HANDPHONE LU BARENG SAMA GUA KE RUMAH LU BUAT NGAMBIL HANDPHONE LU YANG ADA DIRUMAH" lalu pelaku yang berkumis mengenakan switer warna kuning bersama dengan Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA pergi menuju rumah Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA untuk mengecek handphonenya sedangkan saksi dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN bersama dengan pelaku wanita dan laki-laki satu lagi menunggu di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. Kurang lebih 1 jam saksi dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN bersama dengan pelaku wanita dan laki-laki satu lagi menunggu di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan kemudian pelaku yang mengenakan switer kuning dan Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA tiba kembali dan setelah tiba kembali di tempat tersebut pelaku yang mengenakan switer kuning langsung berkata kepada saksi dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN "MOTOR YANG LU BAWA MOTOR SIAPA" lalu saksi jawab "INI PUNYA SAYA BANG" lalu pelaku yang mengenakan switer warna kuning berkata "YAUDAH MOTOR LU GUA BAWA DULU YA BUAT NUNJUKIN KE SAUDARA GUA BENER GA LU ORANGNYA" lalu saksi jawab "BUAT APAAN BANG" kemudian pelaku yang laki-laki satu lagi bilang "BARANG-BARANG LU DIBAWA ITU BUAT PEMBUKTIAN BENER GA LU PELAKUNYA, NANTI KALO MISALKAN BUKAN LU PELAKUNYA PASTI DIBALIKIN LAGI BARANG-BARANG LU" lalu saksi jawab "OH YAUDAH BANG" lalu pelaku yang pakai switer kuning jawab "YANG LAIN TUNGGU SINI AJA, BIAR TEMEN LU INI YANG SATU JADI PERWAKILAN" selanjutnya pelaku yang pakai switer kuning bersama pelaku yang perempuan, dan seorang anak laki dan pelaku dewasa laki-laki satu lagi membawa Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA menuju lokasi yang seolah-olah tempat saudara pelaku yang pakai switer kuning yang mana Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA membawa dua handphone 1 milik saksi dan 1 milik Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA beserta motor milik saksi;

Lebih kurang 3 jam saksi menunggu atau sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA kembali di tempat awal saksi tunggu tetapi saat itu Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA diantar oleh temannya

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membawa sepeda motor milik saksi, lalu saksi tanya kepada Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA "SEPEDA MOTOR SAKSI MANA?" bahwa sepeda motor milik saksi dan HP serta HP milik Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA diambil oleh pelaku untuk ditunjukkan kepada saudara pelaku apa benar ini HP dan motornya dan apabila bukan maka motor dan HP akan di kembalikan kepada Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA disuruh tunggu/diturunin oleh pelaku di jalan.

- Bahwa Bukti kepemilikan yang saksi miliki atas 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat berupa STNK asli dan BPKB asli sedangkan kotak Handphone milik saksi sudah tidak ada dan saksi lupa menaruh Dimana;
 - Bahwa alasan saksi menyerahkan barang milik saksi kepada pelaku karena pelaku menuduh saksi dan kedua teman saksi telah memukul anak pelaku dan menuduh telah mengambil HP anak pelaku sehingga saksi merasa ketakutan selanjutnya pelaku bilang kalau barang-barang milik saksi dibawa untuk pembuktian bahwa benar tidak saksi ini sebagai pelaku dan apabila bukan saksi pelakunya pasti dibalikin lagi barang-barang saksi oleh pelaku, sehingga saat itu saksi dan teman saksi percaya saja dengan omongan dan perkataan pelaku;
 - Bahwa foto sepeda motor diberkas merupakan sepeda motor milik Sdr. ARSANI yang telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan, namun body motor telah diubah oleh pelaku dikarenakan body motor yang asli berwarna Cokelat;
 - Bahwa plat motor 1 unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Cokelat yang sedang Saksi pergunakan adalah B 5339 TLR bukan B 3721 PTS;
 - Bahwa plat nomor yang terpasang pada sepeda motor 1 unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Cokelat yang sedang Saksi pergunakan dengan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN dan Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA pada tanggal 14 Juni 2023 adalah B 5339 TLR;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan persidangan;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANDIKA PUJA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa kejadian pemerasan atau penipuan yang saksi alami tersebut yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi mengalami kejadian tersebut bersama dengan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN dan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI;
 - Bahwa pelaku pemerasan atau penipuan berjumlah 4 orang terdiri dari 2 laki-laki dewasa, 1 orang perempuan dewasa dan 1 orang anak;
 - Bahwa dalam peristiwa pemerasan atau penipuan tersebut kerugian yang saksi alami berupa:
 - b. Satu unit sepeda motor Honda Scopy No.Polisi B 5339 TLR, Tahun 2022, Warna Coklat (milik sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI).
 - c. Satu buah Handphone merk Infinix Note E12, Warna Biru. (milik sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI).
 - d. Satu buah Handphone merk Infinix Hot 20i, Warna Hitam (milik saksi).
 - Bahwa Ciri-ciri pelaku pemerasan atau penipuan sebagai berikut :
 - a. Pelaku yang pertama laki-laki dewasa berbadan agak gemuk, rambut agak panjang, menggunakan switer warna kuning berperan menuduh saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN dan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI telah memukul dan mengambil sepeda motor dan HP anaknya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa selanjutnya mengambil HP merk infinix milik saksi dan mengambil sepeda motor honda Scopy milik Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan seakan-akan korban telah melakukan perampasan terhadap temannya sehingga korban merasa bingung agar mempermudah pelaku untuk mengambil barang-barang milik korban.
 - b. Pelaku yang laki-laki dewasa satu lagi berbadan agak gemuk, rambut agak panjang, berperan menuduh saksi, dan teman saksi yang bernama Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN telah memukul dan mengambil sepeda motor dan HP temannya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa dan memberhentikan kendaraan milik korban dan menunggu korban

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lainnya disuatu tempat agar memisahkan korban yang lainnya, dan berperan untuk membawa kendaraan hasil curian milik korban.
- c. Pelaku yang perempuan berperan menjelaskan kepada saksi, dan teman saksi yang bernama Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN dan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI bahwa sedang mencari iphone promax dan sepeda motor nya yang diambil orang kemudian mengancam Sdr. saksi apabila memberitahukan kepada orang lain maka kalian akan berurusan dengan pelaku perempuan tersebut dan menunggu korban disuatu tempat bertujuan untuk memisahkan antara korban yang satu dengan yang lainnya agar mempermudah dalam melakukan pengambilan barang-barang tersebut.
 - d. Pelaku yang tidak berbuat apa-apa dan hanya duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB saksi dan temannya Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN berangkat dari rumah Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI menggunakan sepeda motor honda scopy milki Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI menuju ke taman gang bulu yang berada di Alawi Kaliciliwung Condet Jakarta Timur, perjalanan saksi menuju ke arah tersebut sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan bertemu dengan pelaku yang berjumlah 4 orang mengendarai 2 unit sepeda motor Yamaha Nouvo dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan menyetop sepeda motor yang saksi tumpangi dan teman-teman saksi lainnya, kemudian salah satu pelaku berkata "EH MINGGIR DULU MINGGIR" lalu yang bawa motor Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN tersebut menjawab "IYA BANG ADA APA BANG" lalu pelaku itu berkata "LU DARIMANA DAN ABIS DARIMANA?" .lalu Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI menjawab "DARI RUMAH PENGEN KE JATINEGARA, PENGEN NONGKRONG BANG" selanjutnya pelaku yang satu lagi yang laki-laki dan berkumis mengenakan switer warna kuning berkata "GUA LAGI NYARI ORANG DAERAH SINI, DENGAN CIRI-CIRI YANG SAMA KAYA LU BERTIGA, SAUDARA GUA LAGI ABIS DI CURI HANDPHONENYA IPHONE" lalu Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI berkata "ENGGA BANG GUA PUNYA SALAH SAMA ORANG, INI AJA BARU BERANGKAT DARI RUMAH", lalu pelaku itu mengatakan lagi

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SOALNYA SAUDARA GUA HANDPHONENYA DI AMBIL, COBA GUA LIAT HANDPHONE LU ADA YANG MIRIP GA SAMA PUNYA SAUDARA GUA" lalu Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI jawab "BOLEH BANG INI CEK AJA", dan pelaku itu tanya lagi kepada saksi dan teman-teman saksi "YANG LAINNYA HANDPHONENYA MANA", kemudian saksi dan teman-teman saksi jawab "GA ADA BANG, YANG LAINNYA ADA DIRUMAH" lalu pelaku yang mengenakan switer warna kuning tersebut bilang "YAUDAH LU AMBIL DULU DAH HANDPHONE LU BARENG SAMA GUA KE RUMAH LU BUAT NGAMBIL HANDPHONE LU YANG ADA DIRUMAH" lalu pelaku yang berkumis mengenakan switer warna kuning bersama dengan saksi pergi menuju rumah saksi untuk mengecek handphonenya sedangkan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN dan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI bersama dengan pelaku wanita dan laki-laki satu lagi menunggu di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. Sesampainya saksi bersama pelaku yang mengenakan switer kuning tersebut dirumah saksi, lalu saksi masuk kerumah untuk mengambil telepon seluler merk infinioix milik saksi, selanjutnya pelaku yang mengenakan switer warna kuning bersama dengan pelaku tersebut kembali ketempat yang tadi, didalam perjalanan pelaku yang mengenakan switer kuning menekan saksi agar diam saja seolah-olah sudah bertemu dengan saudara pelaku yang merasa kehilangan iphone.

Setelah tiba kembali di tempat tersebut pelaku yang mengenakan switer kuning langsung berkata kepada kami "MOTOR YANG LU BAWA MOTOR SIAPA" lalu Sdri. AISYAH jawab "INI PUNYA SAKSI BANG" lalu pelaku yang mengenakan switer warna kuning berkata "YAUDAH MOTOR LU GUA BAWA DULU YA BUAT NUNJUKIN KE SAUDARA GUA BENER GA LU ORANGNYA" lalu Sdri AISYAH jawab "BUAT APAAN BANG" kemudian pelaku yang laki-laki satu lagi bilang "BARANG-BARANG LU DIBAWA ITU BUAT PEMBUKTIAN BENER GA LU PELAKUNYA, NANTI KALO MISALKAN BUKAN LU PELAKUNYA PASTI DIBALIKIN LAGI BARANG-BARANG LU" lalu Sdri. AISYAH jawab "OH YAUDAH BANG" lalu pelaku yang pakai switer kuning jawab "YANG LAIN TUNGGU SINI AJA, BIAR TEMEN LU INI YANG SATU JADI PERWAKILAN". Selanjutnya pelaku yang pakai switer kuning bersama pelaku yang perempuan, dan seorang anak laki dan pelaku dewasa laki-laki satu lagi membawa saksi menuju

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi yang seolah-olah tempat saudara pelaku yang pakai switer kuning mengalami peristiwa pencurian dan pemukulan dan saat itu dua unit handphone 1 milik Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan 1 milik saksi saat itu saksi yang pegang beserta motor milik Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI saksi yang kendaraai/bawa ke lokasi yang di ajak oleh pelaku.

Kemudian sesampainya ditempat yang telah pelaku persiapkan yaitu di pinggir jalan raya sekitar daerah pangadengan Jakarta Timur kemudian bilang kepada saksi *"LU TUNGGU DISINI DULU YA, GUA MAU BAWA MOTORNYA SAMA HANDPHONENYA BUAT NGEBUKTIIN KESAUDARA GUA, LU GAUSAH KEMANA-MANA, NANTI KALO MISAKAN BUKAN LU PELAKUNYA GUA BALIKIN BARANG-BARANG LU"* lalu saksi mengatakan *"YAUDAH BENER YA BANG JANGAN BOHONG"* lalu pelaku yang menggunakan switer kuning bilang *"IYA GUA GA AKAN BOHONG, UDAH TUNGGU DULU DISINI"* selanjutnya saksi menyerahkan dua unit HP dan satu unit sepeda motor tersebut kepada pelaku yang menggunakan switer warna kuning.

Lebih kurang saksi menunggu 1 jam di tempat tersebut pelaku tidak kembali lagi selanjutnya saksi merasa bahwa telah ditipu oleh pelaku dan selanjutnya saksi sewa ojek dan pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor saksi selanjutnya saksi menuju ke tempat Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI, dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN dan diperjalanan saksi bertemu dengan teman saksi dan mengajak teman saksi juga kesana dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi tiba di tempat Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI, dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN menunggu lalu Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI tanya kepada saksi *"SEPEDA MOTOR SAKSI MANA?"* lalu saksi jawab bahwa sepeda motor milik Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan HP serta HP milik saksi diambil oleh pelaku dan saksi disuruh tunggu/diturunin oleh pelaku atau tidak di ajak tetapi pelaku tidak balik lagi.

- Bahwa bukti kepemilikan yang Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI miliki atas 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat berupa STNK asli dan BPKB asli sedangkan kotak Handphone sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat itu pelaku yang menggunakan switer kuning mengancam saksi dengan kata kata bernada tinggi dank eras *"JANGAN BILANG*



KESIAPA SIAPA”;

- Bahwa alasan dan sebab bahwa saksi menyerahkan barang milik saksi kepada pelaku karena pelaku menuduh saksi dan kedua teman saksi telah memukul anak pelaku dan menuduh telah mengambil HP anak pelaku sehingga kami merasa ketakutan selanjutnya pelaku bilang kalau barang-barang milik saksi dibawa untuk pembuktian bahwa benar tidak kami ini sebagai pelaku dan apabila bukan kami pelakunya pasti dibalikin lagi barang-barang teman oleh pelaku, sehingga saat itu saksi percaya saja dengan omongan dan perkataan pelaku;
- Bahwa foto sepeda motor dalam berkas merupakan sepeda motor milik Sdr. ARSANI yang telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023. Sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan, Namun body motor tersebut telah diubah oleh pelaku dikarenakan body motor yang asli berwarna Cokelat;
- Bahwa saksi mengenali ketiga orang pelaku, orang pertama yang memakai baju sweater kuning yang berperan menuduh saksi dan teman saksi telah memukul dan mengambil sepeda motor dan HP anaknya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa selanjutnya mengambil HP merk infinix milik Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan mengambil sepeda motor honda Scopy milik saksi dan seakan-akan korban telah melakukan perampasan terhadap temannya sehingga korban merasa bingung agar mempermudah pelaku untuk mengambil barang-barang milik korban. Orang kedua merupakan orang yang memakai baju kaos hitam yang berperan menuduh saksi dan teman saksi telah memukul dan mengambil sepeda motor dan HP anaknya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa selanjutnya mengambil HP merk infinix milik Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan mengambil sepeda motor honda Scopy milik saksi dan memberhentikan kendaraan milik korban dan menunggu korban lainnya disuatu tempat agar memisahkan korban yang lainnya, dan berperan untuk membawa kendaraan hasil curian milik saksi. Orang ketiga merupakan orang yang memakai kaos biru berperan menjelaskan kepada saksi, dan teman saksi yang bernama Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI bahwa sedang mencari iphone promax dan sepeda motor nya yang diambil orang kemudian mengancam Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA apabila memberitahukan kepada orang lain

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kalian akan berurusan dengan pelaku perempuan tersebut dan menunggu korban disuatu tempat bertujuan untuk memisahkan antara korban yang satu dengan yang lainnya;

- Bahwa plat motor 1 unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Cokelat yang sedang Saksi pergunakan adalah B 5339 TLR bukan B 3721 PTS;
 - Bahwa plat nomor yang terpasang pada sepeda motor 1 unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Cokelat yang sedang Saksi pergunakan dengan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN pada tanggal 14 Juni 2023 adalah B 5339 TLR;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;
4. Saksi **ANDIKA PUJA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa kejadian pemerasan atau penipuan yang saksi alami tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
 - Adapun saksi mengalami kejadian tersebut bersama dengan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN dan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI;
 - Bahwa pelaku pemerasan atau penipuan terhadap saksi dan teman saksi berjumlah 4 orang terdiri dari 2 laki-laki dewasa, 1 orang perempuan dewasa dan 1 orang anak;
 - Bahwa Dalam peristiwa pemerasan atau penipuan tersebut kerugian yang saksi alami berupa:
 - a. Satu unit sepeda motor Honda Scopy No.Polisi B 5339 TLR, Tahun 2022, Warna Coklat (milik sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI);
 - b. Satu buah Handphone merk Infinix Note E12, Warna Biru. (milik sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI);
 - c. Satu buah Handphone merk Infinix Hot 20i, Warna Hitam (milik teman saksi yang bernama ANDIKA PUJA PRATAMA).
 - Bahwa Ciri-ciri pelaku pemerasan atau penipuan sebagai berikut:
 - a. Pelaku yang pertama laki-laki dewasa berbadan agak gemuk, rambut agak panjang, menggunakan switer warna kuning berperan menuduh saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN dan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI telah

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul dan mengambil sepeda motor dan HP anaknya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa selanjutnya mengambil HP merk infinix milik saksi dan mengambil sepeda motor honda Scopy milik Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan seakan-akan korban telah melakukan perampasan terhadap temannya sehingga korban merasa bingung agar mempermudah pelaku untuk mengambil barang-barang milik korban.

- b. Pelaku yang laki-laki dewasa satu lagi berbadan agak gemuk, rambut agak panjang, berperan menuduh saksi, dan teman saksi yang bernama Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN telah memukul dan mengambil sepeda motor dan HP temannya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa dan memberhentikan kendaraan milik korban dan menunggu korban lainnya disuatu tempat agar memisahkan korban yang lainnya, dan berperan untuk membawa kendaraan hasil curian milik korban.
- c. Pelaku yang perempuan berperan menjelaskan kepada saksi, dan teman saksi yang bernama Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN dan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI bahwa sedang mencari iphone promax dan sepeda motor nya yang diambil orang kemudian mengancam Sdr. saksi apabila memberitahukan kepada orang lain maka kalian akan berurusan dengan pelaku perempuan tersebut dan menunggu korban disuatu tempat bertujuan untuk memisahkan antara korban yang satu dengan yang lainnya agar mempermudah dalam melakukan pengambilan barang-barang tersebut.
- d. Pelaku yang tidak berbuat apa-apa dan hanya duduk diatas sepeda motor.

- Bahwa kejadian berawal Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB saksi dan temannya Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN berangkat dari rumah Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI menggunakan sepeda motor honda scopy milki Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI menuju ke taman gang bulu yang berada di Alawi Kaliciliwung Condet Jakarta Timur, perjalanan saksi menuju ke arah tersebut sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan bertemu dengan pelaku yang berjumlah 4 orang mengendarai 2 unit sepeda motor Yamaha Nouvo dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetop sepeda motor yang saksi tumpangi dan teman-teman saksi lainnya, kemudian salah satu pelaku berkata "EH MINGGIR DULU MINGGIR" lalu yang bawa motor Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN tersebut menjawab "IYA BANG ADA APA BANG" lalu pelaku itu berkata "LU DARIMANA DAN ABIS DARIMANA?" lalu Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI menjawab "DARI RUMAH PENGEN KE JATINEGARA, PENGEN NONGKRONG BANG" selanjutnya pelaku yang satu lagi yang laki-laki dan berkumis mengenakan switer warna kuning berkata "GUA LAGI NYARI ORANG DAERAH SINI, DENGAN CIRI-CIRI YANG SAMA KAYA LU BERTIGA, SAUDARA GUA LAGI ABIS DI CURI HANDPHONENYA IPHONE" lalu Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI berkata "ENGGA BANG GUA PUNYA SALAH SAMA ORANG, INI AJA BARU BERANGKAT DARI RUMAH", lalu pelaku itu mengatakan lagi "SOALNYA SAUDARA GUA HANDPHONENYA DI AMBIL, COBA GUA LIAT HANDPHONE LU ADA YANG MIRIP GA SAMA PUNYA SAUDARA GUA" lalu Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI jawab "BOLEH BANG INI CEK AJA", dan pelaku itu tanya lagi kepada saksi dan teman-teman saksi "YANG LAINNYA HANDPHONENYA MANA", kemudian saksi dan teman-teman saksi jawab "GA ADA BANG, YANG LAINNYA ADA DIRUMAH" lalu pelaku yang mengenakan switer warna kuning tersebut bilang "YAUDAH LU AMBIL DULU DAH HANDPHONE LU BARENG SAMA GUA KE RUMAH LU BUAT NGAMBIL HANDPHONE LU YANG ADA DIRUMAH" lalu pelaku yang berkumis mengenakan switer warna kuning bersama dengan saksi pergi menuju rumah saksi untuk mengecek handphonenya sedangkan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN dan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI bersama dengan pelaku wanita dan laki-laki satu lagi menunggu di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.

Sesampainya saksi bersama pelaku yang mengenakan switer kuning tersebut dirumah saksi, lalu saksi masuk kerumah untuk mengambil telepon seluler merk infinoix milik saksi, selanjutnya pelaku yang mengenakan switer warna kuning bersama dengan pelaku tersebut kembali ketempat yang tadi, didalam perjalanan pelaku yang mengenakan switer kuning menekan saksi agar diam saja seolah-olah sudah bertemu dengan saudara pelaku yang merasa kehilangan iphone.

Setelah tiba kembali di tempat tersebut pelaku yang mengenakan switer

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning langsung berkata kepada kami "MOTOR YANG LU BAWA MOTOR SIAPA" lalu Sdri. AISYAH jawab "INI PUNYA SAKSI BANG" lalu pelaku yang mengenakan switer warna kuning berkata "YAUDAH MOTOR LU GUA BAWA DULU YA BUAT NUNJUKIN KE SAUDARA GUA BENER GA LU ORANGNYA" lalu Sdri AISYAH jawab "BUAT APAAN BANG" kemudian pelaku yang laki-laki satu lagi bilang "BARANG-BARANG LU DIBAWA ITU BUAT PEMBUKTIAN BENER GA LU PELAKUNYA, NANTI KALO MISALKAN BUKAN LU PELAKUNYA PASTI DIBALIKIN LAGI BARANG-BARANG LU" lalu Sdri. AISYAH jawab "OH YAUDAH BANG" lalu pelaku yang pakai switer kuning jawab "YANG LAIN TUNGGU SINI AJA, BIAR TEMEN LU INI YANG SATU JADI PERWAKILAN". Selanjutnya pelaku yang pakai switer kuning bersama pelaku yang perempuan, dan seorang anak laki dan pelaku dewasa laki-laki satu lagi membawa saksi menuju lokasi yang seolah-olah tempat saudara pelaku yang pakai switer kuning mengalami peristiwa pencurian dan pemukulan dan saat itu dua unit handphone 1 milik Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan 1 milik saksi saat itu saksi yang pegang beserta motor milik Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI saksi yang kendaraai/bawa ke lokasi yang di ajak oleh pelaku.

Kemudian sesampainya ditempat yang telah pelaku persiapkan yaitu di pinggir jalan raya sekitar daerah pangadengan Jakarta Timur kemudian bilang kepada saksi "LU TUNGGU DISINI DULU YA, GUA MAU BAWA MOTORNYA SAMA HANDPHONENYA BUAT NGEBUKTIIN KESAUDARA GUA, LU GAUSAH KEMANA-MANA, NANTI KALO MISAKAN BUKAN LU PELAKUNYA GUA BALIKIN BARANG-BARANG LU" lalu saksi mengatakan "YAUDAH BENER YA BANG JANGAN BOHONG" lalu pelaku yang menggunakan switer kuning bilang "IYA GUA GA AKAN BOHONG, UDAH TUNGGU DULU DISINI" selanjutnya saksi menyerahkan dua unit HP dan satu unit sepeda motor tersebut kepada pelaku yang menggunakan switer warna kuning. Lebih kurang saksi menunggu 1 jam di tempat tersebut pelaku tidak kembali lagi selanjutnya saksi merasa bahwa telah ditipu oleh pelaku dan selanjutnya saksi sewa ojek dan pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor saksi selanjutnya saksi menuju ke tempat Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI, dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN dan diperjalanan saksi bertemu dengan teman saksi dan mengajak teman saksi juga kesana dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI, dan Sdr. REFQI HEKSA RAMADHAN menunggu lalu Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI tanya kepada saksi "SEPEDA MOTOR SAKSI MANA?" lalu saksi jawab bahwa sepeda motor milik Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan HP serta HP milik saksi diambil oleh pelaku dan saksi disuruh tunggu/diturunin oleh pelaku atau tidak di ajak tetapi pelaku tidak balik lagi.

- Bahwa bukti kepemilikan yang Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI miliki atas 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat berupa STNK asli dan BPKB asli. Sedangkan kotak Handphone sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat itu pelaku yang menggunakan switer kuning mengancam saksi dengan kata kata bernada tinggi dan keras "JANGAN BILANG KESIAPA SIAPA";
- Bahwa Alasan saksi menyerahkan barang milik saksi kepada pelaku karena pelaku menuduh saksi dan kedua teman saksi telah memukul anak pelaku dan menuduh telah mengambil HP anak pelaku sehingga kami merasa ketakutan selanjutnya pelaku bilang kalau barang-barang milik saksi dibawa untuk pembuktian bahwa benar tidak kami ini sebagai pelaku dan apabila bukan kami pelakunya pasti dibalikin lagi barang-barang teman oleh pelaku, sehingga saat itu saksi percaya saja dengan omongan dan perkataan pelaku;
- Bahwa foto sepeda motor dalam berkas merupakan sepeda motor milik Sdr. ARSANI yang telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023. Sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan, Namun body motor tersebut telah diubah oleh pelaku dikarenakan body motor yang asli berwarna Cokelat;
- Bahwa saksi mengenali ketiga orang pelaku;
- Bahwa orang pertama merupakan orang yang memakai baju sweater kuning yang berperan menuduh saksi dan teman saksi telah memukul dan mengambil sepeda motor dan HP anaknya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa selanjutnya mengambil HP merk infinix milik Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan mengambil sepeda motor honda Scopy milik saksi dan seakan-akan korban telah melakukan perampasan terhadap temannya sehingga korban merasa bingung agar mempermudah pelaku untuk mengambil barang-barang milik korban;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang kedua merupakan orang yang memakai baju kaos hitam yang berperan menuduh saksi dan teman saksi telah memukul dan mengambil sepeda motor dan HP anaknya dan mengancam jangan lapor kesiapa-siapa selanjutnya mengambil HP merk infinix milik Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan mengambil sepeda motor honda Scopy milik saksi dan memberhentikan kendaraan milik korban dan menunggu korban lainnya disuatu tempat agar memisahkan korban yang lainnya, dan berperan untuk membawa kendaraan hasil curian milik saksi;
- Bahwa orang ketiga merupakan orang yang memakai kaos biru berperan menjelaskan kepada saksi, dan teman saksi yang bernama Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA dan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI bahwa sedang mencari iphone promax dan sepeda motor nya yang diambil orang kemudian mengancam Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA apabila memberitahukan kepada orang lain maka kalian akan berurusan dengan pelaku perempuan tersebut dan menunggu korban disuatu tempat bertujuan untuk memisahkan antara korban yang satu dengan yang lainnya;
- Bahwa plat motor 1 unit Motor Merk Honda Scopy tahun 2022 Warna Cokelat yang sedang Saksi penggunaan adalah B 5339 TLR bukan B 3721 PTS;
- Bahwa plat nomor yang terpasang pada sepeda motor 1 unit Motor Merk Honda Scopy tahun 2022 Warna Cokelat yang sedang Saksi penggunaan dengan Sdri. AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI dan Sdr. ANDIKA PUJA PRATAMA pada tanggal 14 Juni 2023 adalah B 5339 TLR;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

5. Saksi **PANDU APRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia nyang ditempatkan di Unit IV subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana pemerasan atau penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan laporan Polisi

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :LP/B/346/VII/2023/SPKT/Sek.panc/Restro Jaksel/PMJ, tanggal 15 Juni 2023. Adapun pelaku tersebut bernama Sdr. BAHRUDIN S, Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA;

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdawa dan tidak ada hubungan dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 di Jl. Intan No.36, Rt/Rw: 005/003, Kec. Johar Baru, Kel. Galur, Jakarta Pusat pada saat dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan atau penipuan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh Sdr. BAHRUDIN S, Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA;
- Bahwa awalnya hari Rabu, 02 Agustus 2023 saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan atau penipuan di kawasan Pancoran, kemudian saksi bersama dengan tim menuju Polsek Pancoran untuk mencari informasi apakah benar adanya pengaduan dari masyarakat yang telah kehilangan 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru. Kemudian dari hasil koordinasi dengan Polsek Pancoran didapatkan informasi, adanya 1) Laporan Polisi Nomor: LP/B/346/VII/2023/SPKT/Sek.panc/Restro Jaksel/PMJ, tanggal 15 Juni 2023; dengan 2) Pelapor: ARSANI; dan 3) Korban: ARSANI; 4) Yang terjadi: TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ATAU PENIPUAN; yang 5) Waktu kejadian: pada hari Rabu, 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB; 6) Tempat kejadian: Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan; 7) kerugian: 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap Laporan tersebut, dengan hasil penyelidikan dengan menggunakan teknologi kepolisian saksi bersama dengan tim menemukan seseorang yang diduga pelaku tindak pidana pemerasan atau penipuan terkait 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan yang bernama Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA, Selanjutnya saksi bersama dengan tim mencari keberadaan dari Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA, dan saksi bersama dengan tim menemukan keberadaan dari Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA yang sedang berada di Jl. Pasar Senen Kec. Senen Jakarta Pusat. Kemudian saksi bersama dengan tim langsung bergerak mendatangi lokasi keberadaan dari Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA, sesampainya di sana saksi bersama dengan tim menanyakan terkait 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, kemudian Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mengakui bahwa Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut bersama dengan Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA, selanjutnya saksi bersama dengan tim menanyakan keberadaan dari Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA, selanjutnya Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mengarahkan saksi bersama dengan tim ke rumah dari Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA yang mana mereka suami istri yang beralamat di Jl. Intan No.36 Rt.005 Rw.003 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi bersama dengan tim menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA untuk menuju rumah dari Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA yang beralamat di Jl. Intan No.36 Rt.005 Rw.003 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, sesampainya disana saksi bertemu dengan Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA, kemudian saksi menanyakan terkait pemerasan 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA mengakui bahwa benar mereka ikut melakukan pemerasan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim menanyakan keberadaan sepeda motor Scoopy tersebut lalu Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mengakui bahwa motor tersebut berada di rumah Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA selanjutnya saksi bersama dengan tim ke rumah dari Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA yang beralamat di Jl. Intan No.36 Rt.005 Rw.003 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, sesampainya disana saksi menemukan motor tersebut, lalu saksi bersama dengan tim menanyakan terkait keberadaan dari 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru, kemudian Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mengatakan bahwa telepon seluler tersebut sudah dijual oleh orang yang tidak dikenal. selanjutnya saksi bersama dengan tim membawa Sdr. BAHRUDIN S, Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA beserta 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat tersebut ke kantor Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan milik ARSANI yang dipakai oleh AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI, dan ANDIHA PUJA PRATAMA yang di ambil oleh Sdr. BAHRUDIN S, Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;
6. Saksi **IWAN KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia nyang ditempatkan di Unit IV subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana pemerasan atau penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan laporan Polisi Nomor :LP/B/346/VII/2023/SPKT/Sek.panc/Restro Jaksel/PMJ, tanggal 15 Juni 2023. Adapun pelaku tersebut Bernama Sdr. BAHRUDIN S, Sdri.

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA;

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdawa dan tidak ada hubungan dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 di Jl. Intan No.36, Rt/Rw: 005/003, Kec. Johar Baru, Kel. Galur, Jakarta Pusat pada saat dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan atau penipuan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh Sdr. BHRUDIN S, Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA;
- Bahwa awalnya hari Rabu, 02 Agustus 2023 saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan atau penipuan di kawasan Pancoran, kemudian saksi bersama dengan tim menuju Polsek Pancoran untuk mencari informasi apakah benar adanya pengaduan dari masyarakat yang telah kehilangan 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru. Kemudian dari hasil koordinasi dengan Polsek Pancoran didapatkan informasi, adanya 1) Laporan Polisi Nomor: LP/B/346/VII/2023/SPKT/Sek.panc/Restro Jaksel/PMJ, tanggal 15 Juni 2023; dengan 2) Pelapor: ARSANI; dan 3) Korban: ARSANI; 4) Yang terjadi: TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ATAU PENIPUAN; yang 5) Waktu kejadian: pada hari Rabu, 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB; 6) Tempat kejadian: Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan; 7) kerugian: 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap Laporan tersebut, dengan hasil penyelidikan dengan menggunakan teknologi kepolisian saksi bersama dengan tim menemukan seseorang yang diduga pelaku tindak pidana pemerasan atau penipuan terkait 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan yang bernama Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA, Selanjutnya saksi bersama dengan tim mencari keberadaan dari Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA, dan saksi bersama dengan tim menemukan keberadaan dari Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA yang sedang berada di Jl. Pasar Senen Kec. Senen Jakarta Pusat. Kemudian saksi bersama dengan tim langsung bergerak mendatangi lokasi keberadaan dari Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA, sesampainya di sana saksi bersama dengan tim menanyakan terkait 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, kemudian Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mengakui bahwa Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut bersama dengan Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA, selanjutnya saksi bersama dengan tim menanyakan keberadaan dari Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA, selanjutnya Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mengarahkan saksi bersama dengan tim ke rumah dari Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA yang mana mereka suami istri yang beralamat di Jl. Intan No.36 Rt.005 Rw.003 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi bersama dengan tim menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA untuk menuju rumah dari Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA yang beralamat di Jl. Intan No.36 Rt.005 Rw.003 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, sesampainya disana saksi bertemu dengan Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA, kemudian saksi menanyakan terkait pemerasan 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Sdr. BAHRUDIN S dan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA mengakui bahwa benar mereka ikut melakukan pemerasan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi bersama dengan tim menanyakan keberadaan sepeda motor Scoopy tersebut lalu Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mengakui bahwa

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut berada di rumah Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA selanjutnya saksi bersama dengan tim ke rumah dari Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA yang beralamat di Jl. Intan No.36 Rt.005 Rw.003 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, sesampainya disana saksi menemukan motor tersebut, lalu saksi bersama dengan tim menanyakan terkait keberadaan dari 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru, kemudian Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mengatakan bahwa telepon seluler tersebut sudah dijual oleh orang yang tidak dikenal. selanjutnya saksi bersama dengan tim membawa Sdr. BAHRUDIN S, Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA beserta 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat tersebut ke kantor Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik ARSANI yang dipakai oleh AISYAHTUZHARA ASYIFA PUTRI, dan ANDIHA PUJA PRATAMA yang di ambil oleh Sdr. BAHRUDIN S, Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa BAHRUDIN. S;

- Bahwa terdakwa mengerti terhadap surat dakwaan yang dibacakan JPU.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersama -sama dengan terdakwa marita dan Terdakwa Zidan telah mengambil 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dari orang yang sedang berjalan mengemudikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama -sama dengan terdakwa Marita dan Terdakwa Zidan ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Jl. Intan No.36, Rt/Rw : 005/003, Kec. Johar Baru, Kel. Galur, Jakarta Pusat, dikarenakan telah mengambil 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru;
- Bahwa peranan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Terdakwa berperan untuk membuat kronologis seakan-akan korban telah melakukan perampasan terhadap teman terdakwa sehingga korban merasa bingung agar mempermudah terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban.
 - b. Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA berperan untuk menunggu korban disuatu tempat bertujuan untuk memisahkan antara korban yang satu dengan yang lainnya agar mempermudah dalam melakukan pengambilan barang-barang tersebut.
 - c. Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA berperan untuk memberhentikan kendaraan milik korban dan menunggu korban lainnya disuatu tempat agar memisahkan korban yang lainnya, dan berperan untuk membawa kendaraan hasil curian milik korban.
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juni 2023 Sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa mengajak Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA untuk melakukan pencurian, mengatakan "AYO NANTI SORE KITA BERANGKAT JALAN NYARI MOTOR" lalu Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA menjawab "YAUDAH AYO" lalu terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA bersiap-siap untuk berangkat mencari target yang akan dicuri barang-barangnya. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB tersangka bersama dengan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA sampai di ciledug, lalu tersangka bersama dengan Sdr. AFIEF SEFTIAN PRATAMA memutari sekitaran daerah ciledug bertujuan untuk mendapatkan target anak-anak agar mempermudah untuk mengambil kendaraannya. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA memberhentikan sepeda

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sedang dikendarai oleh anak-anak, kemudian Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA berkata "EH MINGGIR DULU MINGGIR" lalu pemilik motor tersebut menjawab "IYA BANG ADA APA BANG" lalu Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA berkata "LU DARIMANA DAN ABIS DARIMANA?" lalu pengendara motor tersebut menjawab "DARI RUMAH PENGEN KE JATINEGARA, PENGEN NONGKRONG BANG" selanjutnya terdakwa berkata "GUA LAGI NYARI ORANG DAERAH SINI, DENGAN CIRI-CIRI YANG SAMA KAYA LU BERTIGA, SAUDARA GUA LAGI ABIS DI CURI HANDPHONENYA IPHONE" lalu pengendara motor tersebut berkata "ENGGA BANG GUA PUNYA SALAH SAMA ORANG, INI AJA BARU BERANGKAT DARI RUMAH", lalu terdakwa berkata "SOALNYA SAUDARA GUA HANDPHONENYA DI AMBIL, COBA GUA LIAT HANDPHONE LU ADA YANG MIRIP GA SAMA PUNYA SAUDARA GUA" lalu orang tersebut berkata "BOLEH BANG INI CEK AJA", karena yang sedang membawa telepon seluler tersebut hanya satu orang saja lalu terdakwa berkata "YANG LAINNYA HANDPHONENYA MANA", lalu orang tersebut berkata "GA ADA BANG, YANG LAINNYA ADA DIRUMAH" lalu terdakwa berkata "YAUDAH LU AMBIL DULU DAH HANDPHONE LU GUA BARENG SAMA GUA KE RUMAH LU BUAT NGAMBIL HANDPHONE LU YANG ADA DIRUMAH" lalu terdakwa bersama dengan salah satu korban tersebut pergi menuju rumah milik korban untuk mengecek handphonenya sedangkan dua korban lainnya bersama dengan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA menunggu di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. Sesampainya terdakwa bersama dengan korban tersebut dirumah milik korban, korban tersebut masuk kerumahnya untuk mengambil telepon seluler miliknya, selanjutnya terdakwa bersama dengan korban tersebut Kembali ketempat yang sebelumnya, didalam perjalanan terdakwa menekan korban tersebut agar diam saja seolah-olah sudah bertemu dengan saudaranya yang merasa kehilangan iphone. Sesampainya di tempat sebelumnya terdakwa langsung berkata kepada korban lainnya "MOTOR YANG LU BAWA MOTOR SIAPA" lalu salah satu korban mengatakan "INI PUNYA TERSANGKA BANG" lalu terdakwa berkata "YAUDAH MOTOR LU GUA BAWA DULU YA BUAT NUNJUKIN KE SAUDARA GUA BENER GA LU ORANGNYA" lalu salah satu korban mengatakan "BUAT APAAN BANG" lalu Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



berkata “BARANG-BARANG LU DIBAWA ITU BUAT PEMBUKTIAN BENER GA LU PELAKUNYA, NANTI KALO MISALKAN BUKAN LU PELAKUNYA PASTI DIBALIKIN LAGI BARANG-BARANG LU” lalu korban tersebut menjawab “OH YAUDAH BANG” lalu terdakwa mengatakan “YANG LAIN TUNGGU SINI AJA, BIAR TEMEN LU INI YANG SATU JADI PERWAKILAN” selanjutnya terdakwa bersama Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA, Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA dan salah satu korban pergi menuju lokasi yang seolah-olah tempat saudara terdakwa, dengan membawa dua handphone milik korban beserta motor milik korban. Kemudian sesampainya ditempat yang telah terdakwa persiapkan terdakwa mengatakan kepada korban “LU TUNGGU DISINI DULU YA, GUA MAU BAWA MOTORNYA SAMA HANDPHONENYA BUAT NGEBUKTIIN KESAUDARA GUA, LU GAUSAH KEMANA-MANA, NANTI KALO MISAKAN BUKAN LU PELAKUNYA GUA BALIKIN BARANG-BARANG LU” lalu korban tersebut mengatakan “YAUDAH BENER YA BANG JANGAN BOHONG” lalu terdakwa mengatakan “IYA GUA GA AKAN BOHONG, UDAH TUNGGU DULU DISINI”. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru;

- Bahwa yang merencanakan pengambilan 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru di pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama dengan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih milik tersangka dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NOUVO warna biru;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat yang telah diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru tersebut terdakwa bersama dengan Sdri. MARITA CIPTA PRASADJA dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA melakukan penipuan seolah-olah saudara terdakwa telah dicuri telepon selulernya oleh korban;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru;
- Bahwa 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru telah dijual dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa bagi dengan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA, terdakwa mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut yang menggunakan adalah Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

2. Terdakwa **MARITA CIPTA PRASADJA**;

- Bahwa terdakwa mengerti terhadap surat dakwaan yang dibacakan JPU.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa bersama -sama dengan terdakwa Bahrudin dan Terdakwa Zidan telah mengambil 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dari orang yang sedang berjalan mengemudikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama -sama dengan terdakwa Marita dan Terdakwa Zidan ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Jl. Intan No.36, Rt/Rw : 005/003, Kec. Johar Baru, Kel. Galur, Jakarta Pusat, dikarenakan telah mengambil 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru;
- Bahwa kronologis perampasan dan mengambil barang tersebut berawal pada tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib Sdr. BAHRUDIN. S mengajak terdakwa pergi untuk survey villa ke puncak Bogor Bersama dengan sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA yang sudah menunggu di jalan dekat rumah. Terdakwa dengan suaminya Sdr. BAHRUDIN. S berboncengan dengan menggunakan sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mengendarai sepeda Motor Merk Yamaha Mio Nuvo warna biru dengan rute Galur, Cempaka Mas, Cililitan Jakarta Timur dengan posisi Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA didepan. Sekira pukul 17.30 WIB kami tiba di PGC Cililitan Jakarta Timur kemudian Sdr. BAHRUDIN. S dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA belok ke kanan mengarah ke Jl. Raya Condet Jakarta Timur. Saat di Jl. Raya Condet Jakarta Timur Sdr. BAHRUDIN. S bilang ke Terdakwa bahwa "KITA MAU AMBIL HAPE ORANG". Selesai Sdr. BAHRUDIN. S bilang kita mau ambil hape orang tiba-tiba Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mengejar pengendara sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) yang sedang berbonceng 3 dan kemudian Sdr. BAHRUDIN. S ikut mengejar. Setelah dapat dengan pengendara Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) yang berbonceng 3 kemudian Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA memberhentikan pengendara tersebut dan menyuruh mereka turun dan setelah turun sdr. BAHRUDIN. S juga mendekat ke pengendara tersebut dan Terdakwa disuruh oleh sdr. BAHRUDIN. S untuk duduk di atas motor dan memperhatikan sekitar. Setelah selesai berbicara dengan pengendara Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) yang berbonceng 3 namun yang 2 orang disuruh tetap tinggal di Jl. Raya

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condet Jakarta Timur sedangkan yang ikut kami hanya 1 orang saja hingga sampai di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan dengan posisi Terdakwa dan Sdr. BAHRUDIN. S di posisi depan, korban dengan mengendarai Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat, 1 (satu) ditengah dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA diposisi belakang. Sesampainya di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan didekat taman kami berhenti, Sdr. BAHRUDIN. S dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mendekati pengendara Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat dan yang Terdakwa dengan Sdr. BAHRUDIN. S ngomong "SINI HAPENYA DIBAWA DULU KERUMAH BUAT NGEBUKTIIN ISI GALERI!" kemudian pengendara tersebut memberikan kedua handphonenya kepada Sdr. BAHRUDIN. S. berikut Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat. Setelah Sdr. BAHRUDIN. S menerima 2 (dua) unit handphone dan Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat Terdakwa, Sdr. BAHRUDIN. S dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA pergi dan meninggalkan pengendara tersebut di dekat taman di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan dan sesampainya dirumah, Sdr. BAHRUDIN. S dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA pergi untuk menjual 2 (dua) handphone dengan rincian 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T dan Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR diparkir di rumah. Adapun yang mengendarai Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat dan yang membawa 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T adalah Sdr. BAHRUDIN. S;

- Bahwa yang merencanakan perampasan dan mengambil barang orang lain adalah Sdr. BAHRUDIN. S sedangkan terdakwa dan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA mengikuti saja;
- Bahwa untuk 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No.pol. B 5339 TLR Warna Cokelat saat ini berada di tempat tinggal atau kos-kosan Sdr. ZIDAN PUTRA PRATAMA. Sedangkan untuk 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T sudah dijual oleh Sdr. BAHRUDIN.

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S sudah di jual. Adapun harga jual 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena terdakwa diberi uang oleh Sdr. BAHRUDIN S senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk berdua.

- Bahwa Adapun uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dipergunakan untuk membayar SPP sekolah anak terdakwa, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk pegangan dan makan hari-hari dan sisanya senilai Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. BAHRUDIN. S;
- Bahwa dapat terdakwa melakukan penipuan terhadap pemilik motor tersebut seolah-olah pemilik motor tersebut telah melakukan kekerasan terhadap keponakan terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan ancaman kepada pemilik motor tersebut untuk menyerahkan 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Cokelat, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix Hot 20i berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

3. Terdakwa **ZIDAN PUTRA PRATAMA**;

- Bahwa terdakwa mengerti terhadap surat dakwaan yang dibacakan JPU.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa 1. Bahrudin S, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja mengajak Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama untuk melakukan survey Villa ke Puncak Bogor. Lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. dan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru sedangkan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nuvo warna biru dengan rute Galur, Cempaka Mas, Cilitan Jakarta Timur. Sekira pukul 17.30 wib mereka tiba di PGC Cililitan Jakarta Timur dan berbelok ke kanan mengarah ke Jl. Raya Condet Jakarta Timur. Pada saat mereka berada di Jl. Condet Jakarta Timur Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan kepada Terdakwa 3 Zidan Putra Pratama "kita mau ambil hape orang", setelah Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan hal tersebut

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengejar pengendara sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No. Pol. B 5339 TLR warna cokelat yang dikendarai saksi Andika Puja Pratama membonceng saksi saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan;

- Bahwa setelah mereka berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi Andika Puja Pratama, membonceng saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan tersebut lalu Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengatakan "eh minggir dulu, minggir", lalu sepeda motor tersebut berhenti dan menyuruh saksi Andika Puja Pratama, saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan untuk turun, setelah mereka turun Terdakwa 1. Bahrudin S. mendekat ke saksi Andika Puja Pratama, saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan, sedangkan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja tetap duduk diatas motor sambil memperhatikan keadaan sekitar. Kemudian saksi Refqi Heksa Ramadhan menjawab "iya bang ada apa bang" lalu oleh Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengatakan "lu darimana dan abis darimana?" dijawab saksi Refqi Heksa Ramadhan "dari rumah pengen ke jatinegara, pengen nongkrong bang" selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S. berkata "gua lagi nyari orang daerah sini, dengan ciri-ciri yang sama kaya lu bertiga, saudara gua lagi abis di curi handphonenya iphone" lalu saksi Refqi Heksa Ramadhan berkata "ga bang gua gak punya salah sama orang, ini aja baru berangkat dari rumah", lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan "soalnya saudara gua hanphonenya diambil, coba gua liat handphone lu ada yang mirip ga sama punya saudara gua?". Kemudian saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri menjawab "boleh bang ini cek aja", lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bertanya kepada saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan "yang lainnya Handphonennya mana" kemudian saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri menjawab "gak ada bang, yang lainnya ada di rumah" lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bilang "lu ambil dulu lah handphone lu bareng sama gua ke rumah lu buat ngambil handphone lu yang ada di rumah" lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama saksi Andika Puja Pratama berboncengan pergi ke rumahnya saksi Andika Puja Pratama untuk mengecek heandphonenya sedangkan saksi Refqi Heksa Ramdhan dan saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri bersama Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja menunggu di Jl. Raya Pengadengan Utara kel Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Setelah sampai

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya saksi Andika Puja Pratama langsung mengambil handphonennya merk Infinix Hot 20i lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama saksi Andika Pratama kembali ke Jl. Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan sambil menekan saksi Andika Puja Pratama supaya diam saja dan seolah-olah sudah bertemu dengan saudara pelaku yang merasa kehilangan Iphone. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa 1. Bahrudin S. langsung berkata kepada saksi Refqi Heksa Ramadhan “motor yang lu bawa motor siapa” lalu dijawab saksi AisyahTuzahra Asyifa Putri “ini punya saya bang” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. berkata “ya udah motor lu gua bawa dulu ya buat nunjukin ke saudara gua bener ga lu orangnya” lalu dijawab oleh saksi AisyahTuzahra Asyifa Putri “buat apaan bang” kemudian Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama bilang “barang-barang lu dibawa itu buat pembuktian bener ga lu pelakunya, nanti kalo misalkan bukan lu pelakunya pasti dibalikin lagi barang-barang lu” lalu saksi AisyahTuzahra Asyifa Putri jawab “oh ya udah bang” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menjawab “yang lain tunggu sini aja, biar temen lu yang satu jadi perwakilan”. Selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama membawa saksi Andika Puja Pratama menuju lokasi yang seolah-olah tempat saudaranya Terdakwa 1. Bahrudin S. yang mengalami peristiwa pencurian dan pemukulan, sambil membawa 2 unit Handphone milik saksi AisyahTuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR;

- Bahwa Kemudian sesampai di pinggir Jalan Raya sekitar daerah Pengadengan Jakarta Timur lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menurunkan saksi Andika Puja Pratama dipinggir jalan sambil mengatakan kepada “lu tunggu disini dulu ya, gua mau bawa motornya sama handphonennya buat ngebuksi ke saudara gua lu usah kemana-mana, nanti kalo misalkan bukan lu pelakunya gua balikin barang-barang lu”. Lalu saksi Andika Puja Pratama mengatakan “ya udah bener ya bang jangan bohong” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. “iya gua ga akan bohong, udah tunggu dulu disini” selanjutnya saksi Andika Puja Pratama menyerahkan 2 unit Handphone milik saksi AisyahTuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR kepada Terdakwa 1. Bahrudin S;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S., Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama pergi meninggalkan saksi Andika Puja Pratama di Jl. Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan ake. Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2022 dengan No. Pol B5339 TLR warna coklat, 1 (satu) buah Telepon seluler Merk Infinix Hot20i warna hitam dan 1 (satu) unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T warna biru;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih selama 1 jam ditempat tersebut dan pelaku tidak kembali lagi, baru saksi Andika Puja Pratama sadar telah ditipu oleh para pelaku. Selanjutnya saksi Andika Puja Pratama naik ojek pulang ke rumahnya untuk mengambil motor lalu pergi menuju ke tempat saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan menunggu, dalam perjalanan saksi Adndika Puja Pratama bertemu dengan temannya dan diajak pergi kesana. Setelah bertemu dengan saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan, saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri mengatakan "sepeda motor saya mana?" dijawab oleh saksi Andika Puja Pratama "sepeda motor dan 2 handphone telah diambil oleh pelaku dan saya diturunkan dijalan dan ternyata para pelaku tidak kembali lagi". akhirnya saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda Motor dan unit Handphone tersebut, lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menjual 1 (satu) buah Telepon seluler Merk Infinix Hot20i warna hitam seharga Rp. 850.000,- dan 1 (satu) unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T warna biru dengan harga Rp. 1.100.000,- kepada seseroang yang tidak dikenal. Kemudian hasil penjualan handphone tersebut uangnyua dibagi Terdakwa 1. Bahrudin S. mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mendapat uang sebesar Rp. 550.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Intan No. 36 Rt/ Rw 005/003 Kec. Johar Baru Kel. Galuh Jakarta Pusat Terdakwa 1. Bahrudin S., Terdakwa 1. Marita Cipta Prasadja. dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama berhasil ditangkap oleh saksi Pandu Ariyanto dan saksi Iwan Kurniawan petugas polisi dari Polda Metrojaya. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T berwarna Biru dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) unit telepon seluler merk Infinix warna Hitam warna hitam sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa sepeda motor didalam berkas perkara merupakan sepeda motor yang telah terdakwa ambil dari seorang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Raya Pangadengan Utara, kel. Pangadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, akan tetapi plat nomor tersebut sudah terdakwa ganti sehingga plat nomor pada motor tersebut B 3721 PTS yang dimana sebelumnya adalah B 5339 TLR;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Cokelat di lengkapi plat asli pada motor tersebut yaitu B 5339 TLR, selanjutnya mengganti plat motor tersebut menjadi B 3721 PTS;
- Bahwa plat nomor asli motor tersebut B 5339 TLR telah terdakwa buang ketempat pembuangan sampah di daerah sekitaran rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuang plat motor B 5339 TLR dan mengganti plat motor tersebut menjadi B 3721 PTS adalah untuk menghilangkan barang bukti agar motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No. Po; B 5339 TLR warna cokelat dengan nomor rangka MH1JM0215NK852980, nomor Mesin : JM)2E1852978;
- 1 (satu) buah STNK atas nama HOLIZAH;
- 3 (TIGA) BUAH Lembar fotocopy BPKP atas nama HOLIZAH.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Arsani.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa 1. Bahrudin S, Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama bersama sama melakukan survey Villa ke Puncak

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor. Sekira pukul 17.30 wib mereka tiba di PGC Cililitan Jakarta Timur dan berbelok ke kanan mengarah ke Jl. Raya Condet Jakarta Timur. Pada saat mereka berada di Jl. Condet Jakarta Timur Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan kepada Terdakwa 3 Zidan Putra Pratama “kita mau ambil hape orang”, setelah Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengejar pengendara sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No. Pol. B 5339 TLR warna cokelat yang dikendarai saksi Andika Puja Pratama membonceng saksi saksi Aisyah tuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan;

- Bahwa setelah mereka berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi Andika Puja Pratama, Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengatakan untuk turun, setelah mereka turun Terdakwa 1. Bahrudin S. mendekat ke saksi Andika Puja Pratama, saksi Aisyah tuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan, sedangkan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja tetap duduk diatas motor sambil memperhatikan keadaan sekitar. Kemudian saksi Refqi Heksa Ramadhan menjawab “iya bang ada apa bang” lalu oleh Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengatakan “lu darimana dan abis darimana?” dijawab saksi Refqi Heksa Ramadhan “dari rumah pengen ke jatinegara, pengen nongkrong bang” selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S. berkata “gua lagi nyari orang daerah sini, dengan ciri-ciri yang sama kaya lu bertiga, saudara gua lagi abis di curi handphonenya iphone” lalu saksi Refqi Heksa Ramadhan berkata “ga bang gua gak punya salah sama orang, ini aja baru berangkat dari rumah”, lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan “soalnya saudara gua hanphonenya diambil, coba gua liat handphone lu ada yang mirip ga sama punya saudara gua?”. Kemudian saksi Aisyah tuzahra Asyifa Putri menjawab “boleh bang ini cek aja”, lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bertanya kepada saksi Aisyah tuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan “yang lainnya Handphonennya mana” kemudian saksi Aisyah tuzahra Asyifa Putri menjawab “gak ada bang, yang lainnya ada di rumah” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bilang “lu ambil dulu lah handphone lu bareng sama gua ke rumah lu buat ngambil handphone lu yang ada di rumah” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama saksi Andika Puja Pratama berboncengan pergi ke rumahnya saksi Andika Puja Pratama untuk mengecek heandphonenya sedangkan saksi Refqi Heksa Ramdhan dan saksi Aisyah tuzahra Asyifa Putri bersama Terdakwa 2. Marita Cipta

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasadja menunggu di Jl. Raya Pengadengan Utara kel Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Setelah sampai di rumahnya saksi Andika Puja Pratama langsung mengambil handphonennya merk Infinix Hot 20i lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama saksi Andika Pratama kembali ke Jl. Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan sambil menekan saksi Andika Puja Pratama supaya diam saja dan seolah-olah sudah bertemu dengan saudara pelaku yang merasa kehilangan Iphone. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa 1. Bahrudin S. langsung berkata kepada saksi Refqi Heksa Ramadhan “motor yang lu bawa motor siapa” lalu dijawab saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri “ini punya saya bang” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. berkata “ya udah motor lu gua bawa dulu ya buat nunjukin ke saudara gua bener ga lu orangnya” lalu dijawab oleh saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri “buat apaan bang” kemudian Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama bilang “barang-barang lu dibawa itu buat pembuktian bener ga lu pelakunya, nanti kalo misalkan bukan lu pelakunya pasti dibalikin lagi barang-barang lu” lalu saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri jawab “oh ya udah bang” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menjawab “yang lain tunggu sini aja, biar temen lu yang satu jadi perwakilan”. Selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama membawa saksi Andika Puja Pratama menuju lokasi yang seolah-olah tempat saudaranya Terdakwa 1. Bahrudin S. yang mengalami peristiwa pencurian dan pemukulan, sambil membawa 2 unit Handphone milik saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR;

- Bahwa Kemudian sesampai di pinggir Jalan Raya sekitar daerah Pengadengan Jakarta Timur lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menurunkan saksi Andika Puja Pratama dipinggir jalan selanjutnya saksi Andika Puja Pratama menyerahkan 2 unit Handphone milik saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR kepada Terdakwa 1. Bahrudin S;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S., Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama pergi meninggalkan saksi Andika Puja Pratama di Jl. Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ake. Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2022 dengan No. Pol B5339 TLR warna coklat, 1 (satu) buah Telepon seluler Merk Infinix Hot20i warna hitam dan 1 (satu) unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T warna biru;

- Bahwa setelah menunggu kurang lebih selama 1 jam ditempat tersebut dan pelaku tidak kembali lagi, baru saksi Andika Puja Pratama sadar telah ditipu oleh para pelaku. Selanjutnya saksi Andika Puja Pratama naik ojek pulang ke rumahnya untuk mengambil motor lalu pergi menuju ke tempat saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan menunggu, akhirnya saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda Motor dan unit Handphone tersebut, lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menjual 1 (satu) buah Telepon seluler Merk Infinix Hot20i warna hitam seharga Rp. 850.000,- dan 1 (satu) unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T warna biru dengan harga Rp. 1.100.000,- kepada seseorang yang tidak dikenal. Kemudian hasil penjualan handphone tersebut uangnya dibagi Terdakwa 1. Bahrudin S. mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mendapat uang sebesar Rp. 550.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Intan No. 36 Rt/ Rw 005/003 Kec. Johar Baru Kel. Galuh Jakarta Pusat Terdakwa 1. Bahrudin S., Terdakwa 1. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama berhasil ditangkap oleh saksi Pandu Ariyanto dan saksi Iwan Kurniawan petugas polisi dari Polda Metrojaya. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” secara umum adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang persorangan atau *Korporasi*, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa Firdaus dan Bambang Suradi, ternyata identitas yang disebutkan oleh Para Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil pemeriksaan Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang perorangan yaitu Para Terdakwa dengan identitas tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur "*barang siapa*" harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, namun apabila perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur "*barang siapa*" ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dan memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi Tindakan tersebut. Bahwa aturan delik penipuan yang mengandung unsur kesengajaan sebagai maksud membuat delik ini tergolong kedalam dolus delicten yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa *menguntungkan* artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sedangkan melawan hukum sebelum melakukan perbuatan petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya perbuatan tersebut akan menguntungkan dirinya atau orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau suatu celan Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa 1. Bahrudin S, Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama bersama sama melakukan survey Villa ke Puncak Bogor. Sekira pukul 17.30 wib mereka tiba di PGC Cililitan Jakarta Timur dan berbelok ke kanan mengarah ke Jl. Raya Condet Jakarta Timur. Pada saat mereka berada di Jl. Condet Jakarta Timur Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan kepada Terdakwa 3 Zidan Putra Pratama “kita mau ambil hape orang”, setelah Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengejar pengendara sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No. Pol. B 5339 TLR warna cokelat yang dikendarai saksi Andika Puja Pratama membonceng saksi saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan. Setelah mereka berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi Andika Puja Pratama, Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama menyuruh saksi Andika Puja Pratama, saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan untuk turun, setelah mereka turun Terdakwa 1. Bahrudin S. mendekat ke saksi Andika Puja Pratama, saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan, sedangkan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja tetap duduk diatas motor sambil memperhatikan keadaan sekitar. Kemudian saksi Refqi Heksa Ramadhan menjawab “iya bang ada apa bang” lalu oleh Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mengatakan “lu darimana dan abis darimana?” dijawab saksi Refqi Heksa Ramadhan “dari rumah pengen ke jatinegara, pengen nongkrong bang” selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S. berkata “gua lagi nyari orang daerah sini, dengan ciri-ciri yang sama kaya lu bertiga, saudara gua lagi abis di curi handphonenya iphone” lalu saksi Refqi Heksa Ramadhan berkata “ga bang gua gak punya salah sama orang, ini aja baru berangkat dari rumah”, lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. mengatakan “soalnya saudara gua hanphonenya diambil, coba gua liat handphone lu ada yang mirip ga sama punya saudara gua?”. Kemudian saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri menjawab “boleh bang ini cek aja”, lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bertanya kepada saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan “yang lainnya Handphonenya mana” kemudian saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri menjawab “gak ada bang, yang lainnya ada di rumah” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bilang “lu ambil dulu lah handphone lu bareng sama gua ke rumah lu buat ngambil handphone lu yang ada di rumah” lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama saksi Andika Puja Pratama berboncengan pergi ke rumahnya saksi Andika Puja Pratama untuk mengecek heandphonenya sedangkan saksi Refqi

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heksa Ramdhan dan saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri bersama Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja menunggu di Jl. Raya Pengadengan Utara kel Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Setelah sampai di rumahnya saksi Andika Puja Pratama langsung mengambil handphonennya merk Infinix Hot 20i lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama saksi Andika Pratama kembali ke Jl. Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan sambil menekan saksi Andika Puja Pratama supaya diam saja dan seolah-olah sudah bertemu dengan saudara pelaku yang merasa kehilangan Iphone. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa 1. Bahrudin S. langsung berkata kepada saksi Refqi Heksa Ramadhan "motor yang lu bawa motor siapa" lalu dijawab saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri "ini punya saya bang" lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. berkata "ya udah motor lu gua bawa dulu ya buat nunjukin ke saudara gua bener ga lu orangnya" lalu dijawab oleh saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri "buat apaan bang" kemudian Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama bilang "barang-barang lu dibawa itu buat pembuktian bener ga lu pelakunya, nanti kalo misalkan bukan lu pelakunya pasti dibalikin lagi barang-barang lu" lalu saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri jawab "oh ya udah bang" lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menjawab "yang lain tunggu sini aja, biar temen lu yang satu jadi perwakilan". Selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S. bersama Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama membawa saksi Andika Puja Pratama menuju lokasi yang seolah-olah tempat saudaranya Terdakwa 1. Bahrudin S. yang mengalami peristiwa pencurian dan pemukulan, sambil membawa 2 unit Handphone milik saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR;

Menimbang bahwa kemudian sesampai di pinggir Jalan Raya sekitar daerah Pengadengan Jakarta Timur lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menurunkan saksi Andika Puja Pratama dipinggir jalan dan selanjutnya saksi Andika Puja Pratama menyerahkan 2 unit Handphone milik saksi Aisyahutuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR kepada Terdakwa 1. Bahrudin S;

Menimbang bahwa Selanjutnya Terdakwa 1. Bahrudin S., Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama pergi meninggalkan saksi Andika Puja Pratama di Jl. Raya Pengadengan Utara Kel. Pengadengan ake. Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa 1 (satu) unit

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2022 dengan No. Pol B5339 TLR warna coklat, 1 (satu) buah Telepon seluler Merk Infinix Hot20i warna hitam dan 1 (satu) unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T warna biru;

Menimbang bahwa Setelah menunggu kurang lebih selama 1 jam ditempat tersebut dan pelaku tidak kembali lagi, baru saksi Andika Puja Pratama sadar telah ditipu oleh para pelaku. Selanjutnya saksi Andika Puja Pratama naik ojek pulang ke rumahnya untuk mengambil motor lalu pergi menuju ke tempat saksi AisyahTuzahra Asyifa Putri dan saksi Refqi Heksa Ramadhan menunggu, akhirnya saksi AisyahTuzahra Asyifa Putri melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda Motor dan unit Handphone tersebut, lalu Terdakwa 1. Bahrudin S. menjual 1 (satu) buah Telepon seluler Merk Infinix Hot20i warna hitam seharga Rp. 850.000,- dan 1 (satu) unit Telepon Seluler Merk Infinix 12 Note T warna biru dengan harga Rp. 1.100.000,- kepada seseorang yang tidak dikenal. Kemudian hasil penjualan handphone tersebut uangnya dibagi Terdakwa 1. Bahrudin S. mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama mendapat uang sebesar Rp. 550.000,-;

Menimbang bahwa Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Intan No. 36 Rt/ Rw 005/003 Kec. Johar Baru Kel. Galuh Jakarta Pusat Terdakwa 1. Bahrudin S., Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja. dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama berhasil ditangkap oleh saksi Pandu Ariyanto dan saksi Iwan Kurniawan petugas polisi dari Polda Metrojaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa menipu saksi Andika Puja Pratama dengan mengambil 2 handphone dan motor milik saksi AisyahTuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama, dengan demikian secara sadar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai maksud menginginkan adanya keuntungan berupa uang hasil penjualan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan *nama palsu* diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, sedangkan martabat palsu adalah dengan martabat tersebut dapat menimbulkan kedudukan yang memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak punya hak tertentu

Menimbang, bahwa *tipu muslihat* adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sedangkan rangkaian kebohongan mempunyai unsur berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain;

Menimbang, bahwa *membujuk (menggerakan)* dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, dalam tindak pidana penipuan perbuatan menggerakan orang untuk menyerahkan barang, memberi utang dan menghapus piutang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan interpretasi dari unsur melawan hukum atau kelakuan yang dilarang dari delik penipuan.

Menimbang, bahwa interpretasi dari delik penipuan ini bersifat alternatif, yaitu satu perbuatan dilanggar dari 4 perbuatan yang tertulis sudah dapat dikatakan bahwa perbuatan penipuan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan kebohongan dengan berpura pura saudaranya kehilangan iphone kepada saksi Andika Puja Pratama dan kemudian membawa 2 unit Handphone milik saksi AisyahTuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR seolah-olah sebagai barang bukti dari kasus pencurian saudara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

A.d.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan Penipuan dengan membawa 2 unit Handphone milik saksi Aisyahuzahra Asyifa Putri dan milik saksi Andika Puja Pratama beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna coklat No.Pol. B 5339 TLR secara bersama-sama, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No. Po; B 5339 TLR warna cokelat dengan nomor rangka MH1JM0215NK852980, nomor Mesin : JM)2E1852978;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama HOLIZAH;
 - 3 (TIGA) BUAH Lembar fotocopy BPKP atas nama HOLIZAH.
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Arsani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa 1. Bahrudin S, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama, mengakibatkan Saksi Arsani mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saksi Aisyahputra Asyifa Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Andhika Puja Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa 1 Bahrudin sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Bahrudin S Terdakwa 2. Marita Cipta Prasadja dan Terdakwa 3. Zidan Putra Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Bahrudin S. dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Terdakwa 2 Marita Cipta

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasadjia dan Terdakwa 3 Zidan Putra Pratama masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy tahun 2022 dengan No. Po; B 5339 TLR warna coklat dengan nomor rangka MH1JM0215NK852980, nomor Mesin : JM)2E1852978;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama HOLIZAH;
 - 3 (TIGA) BUAH Lembar fotocopy BPKP atas nama HOLIZAH.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Arsani.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H , Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Gusliawatni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Andi Jaya Aryandi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Estiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)